



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agraria tanggal 12 Djanuari 1954 No. K.A.34/2/4 dan P.B. Sarikat Tani Islam Indonesia tanggal 18 Nopember 1953 No. ?Sek/H – S/53 jang mengusulkan pengangkatan Sdr. MUHAMAD SARDJAN sebagai anggauta Panitia Agraria, untuk mewakili S.T.I.I. dalam Panitia tersebut;
- Menimbang : a. bahwa susunan Panitia Agraria mengidzinkan pengangkatan seorang anggauta lagi untuk mewakili organisasi tani;
b. bahwa Sdr. MUHAMAD SARDJAN memenuhi sjarat-sjaratnja untuk diangkat sebagai anggauta Panitia Agraria;
- Mengingat : Keputusan-keputusan kami No.36 dan 212 tahun 1951, No.52 dan 196 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengangkat :

Sdr. MUHAMAD SARDJAN

sebagai anggauta Panitia Agraria untuk mewakili Sarikat Tani Islam Indonesia dalam Panitia tersebut;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Djakarta,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
4. Kementerian Agraria di Djakarta,
5. Sekretariat Dewan Menteri di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta,
8. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Panitia Agraria di Djakarta,
10. P.B. S.T.I.I. di Djakarta.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Djanuari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO).

MENTERI AGRARIA
t.t.d
(MUHAMAD HANAFIAH)